BAB II

GAMBARAN UMUM

BIRO PENGENDALIAN PROGRAM

2.1 Sejarah Singkat Biro Pengendalian Program

Dengan diberlakukannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001 dan memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan tahun anggaran 2001, pada hakekatnya anggaran Daerah merupakan suatu alat untuk meningkatkan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian pembangunan daerah harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

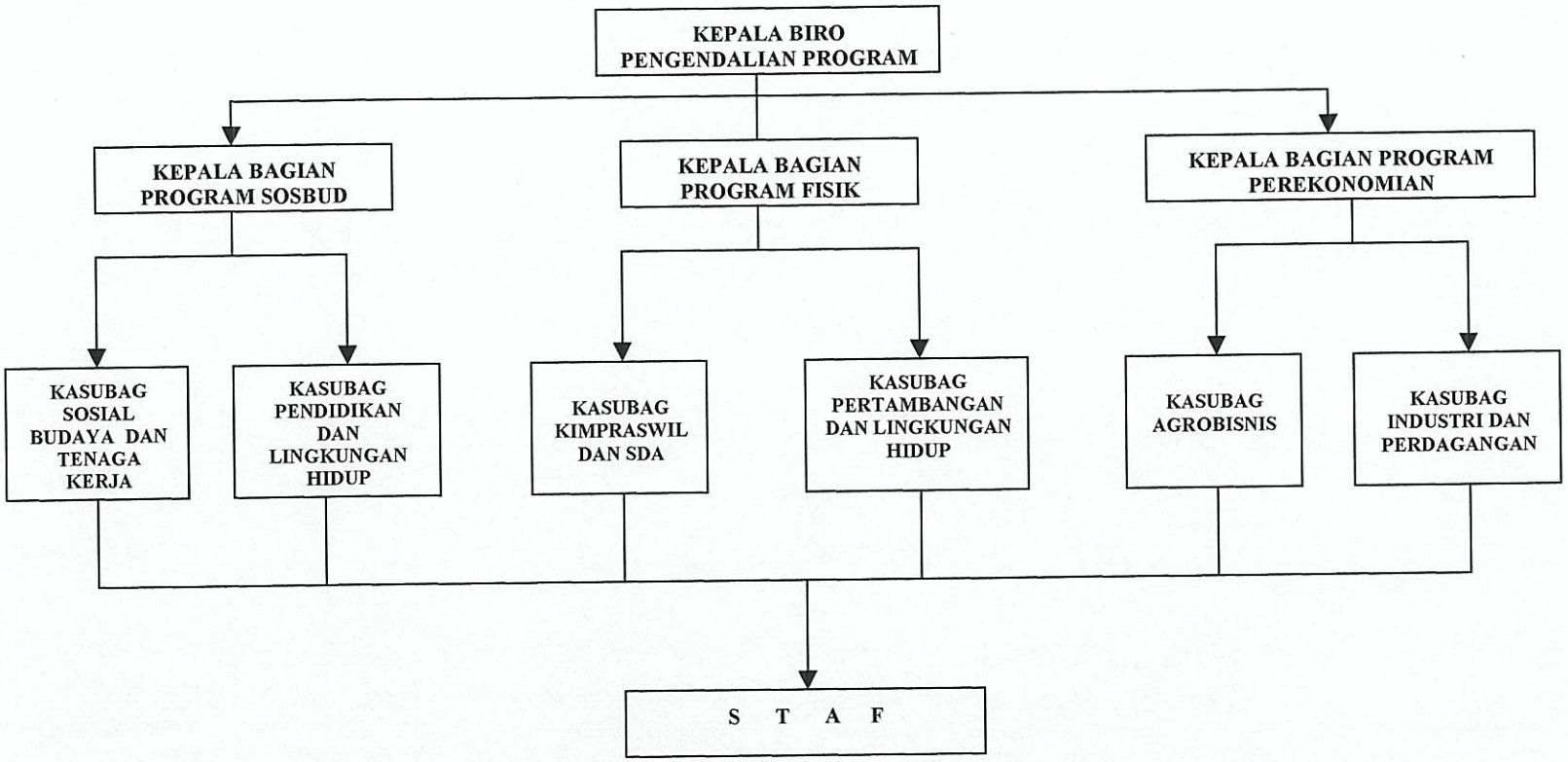
Biro Pengendalian Program merupakan salah satu unit Setda Propinsi Jawa Barat menyusun Renstra (Rencana Strategi) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan normatif yang telah ditetapkan melalui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perda No.13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat, Biro Pengendalian Program berada dibawah Asisten Perekonomian yang membawahkan :

Program pada Bagian Program Perekonomian. Dengan adanya struktur organisasi maka kelangsungan kerja, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada dalam suatu organisasi baik itu para karyawan maupun pimpinan dapat berkoordinasi dengan baik.

Bagian Susunan dan Organisasi Biro Pengendalian Program Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Berikut merupakan susunan dari struktur organisasi :

STRUKTRUR ORGANISASI BIRO PENGENDALIAN PROGRAM
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



2.3 Deskripsi Jabatan

A. Tugas Pokok dan fungsi Biro Pengendalian Program

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2000 Biro Pengendalian Program mempunyai tugas pokok mengkaji bahan kebijakan umum pengendalian dan evaluasi serta pelaporan program-program pembangunan dan bantuan pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Pengendalian Program mempunyai fungsi yaitu :

1) Pengkajian bahan perumusan kebijakan umum kegiatan pembinaan petunjuk teknis sosial budaya, ekonomi dan fisik;
2) Pengkajian bahan penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan;
3) Pengkajian bahan penetapan kebijakan umum mengenai program dan pelaporan sosial budaya, ekonomi dan fisik;
4) Pengkajian bahan pembinaan dan petunjuk teknis sosial budaya, ekonomi dan fisik;
5) Pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan program-program pembangunan;
6) Pengkajian bahan pengkoordinasian laporan pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Adapun rincian tugas Biro Pengendalian Program antara lain :

1) Mengkaji bahan kebijakan umum kegiatan pelaksanaan program-program pembangunan sosial budaya, ekonomi dan fisik di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
2) Mengkaji bahan kebijakan umum di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik;
3) Mengkaji bahan pedoman umum di bidang kewenangan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik;
4) Mengkaji bahan kordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan sosial budaya, ekonomi dan fisik;
5) mengkaji bahan penyempurnaan dan penetapan konsep petunjuk teknis administrasi pelaksanaan program-program pembangunan sosial budaya, ekonomi dan fisik;
6) Menyelenggarakan analisis dan evaluasi pelaporan program-program pembangunan dalam rangka pemberdayaan aparat Kabupaten/Kota;
7) Mengkaji bahan pedoman dan menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan program-program pembangunan dalam rangka pemberdayaan aparat Kabupaten/Kota;

8) Mengkaji bahan telaahan staf dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik Program-program pembangunan;
9) Mengkaji hasil monitoring dan evaluasi program-program APBD bidang sosial budaya, perekonomian dan fisik;
10) Menyelenggarakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Selain itu Biro Pengendalian Program juga membawahi :

1) Bagian Program Sosial Budaya ;
2) Bagian Program Fisik;
3) Bagian Program Ekonomi.

Namun dalam hal ini penulis hanya akan membicara deskripsi jabatan mengenai tugas pokok dan fungsi dari Bagian Program Perekonomian dan Subbagian Perekonomian.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Program Perekonomian

Bagian Program Perekonomian mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan umum pembinaan dan petunjuk teknis agrobisnis, industri dan perdagangan serta menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok, Bagian Program Perekonomian mempunyai fungsi :

1) Perumusan bahan kebijakan umum pembinaan dan petunjuk teknis agrobisnis, industri dan perdagangan;

7) Merumuskan bahan pengkajian program-program pembangunan perekonomian;
8) Melaksanakan pengkajian lembaran kerja/kegiatan program dan konsep DIPDA proyek-proyek APBD Propinsi Jawa Barat bidang perekonomian yang akan diterbitkan;
9) Melaksanakan pengkajian program-program pembangunan Dinas/Badan/Lembaga/Unit Kerja di bidang perekonomian;
10) Melaksanakan pengkajian evaluasi dan pelaporan bulanan/triwulan/tahunan pelaksanaan program-program pembangunan perekonomian;
11) Merumuskan bahan kordinasi penyusunan laporan tahunan dan lima tahunan pertanggungjawaban Gubernur bidang pembangunan perekonomian;
12) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen program-program pembangunan di bidang perekonomian;
13) Merumuskan bahan perencanaan strategis dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
14) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program APBD bidang perekonomian;
15) Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Selain itu Bagian Program Perekonomian, membawahkan :

1) Subbagian Agrobisnis;

2) Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Industri dan Perdagangan

Subbagian Industri dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum dan fasilitasi program-program pembangunan industri dan perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan bahan kebijakan umum program-program pembangunan industri dan perdagangan;
b) Penyusunan bahan pedoman pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan industri dan perdagangan;
c) Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan industri dan perdagangan.

Rincian tugas Subbagian Industri dan Perdagangan, antara lain :

a) Menyusun bahan kebijakan umum program-program pembangunan industri dan perdagangan;
b) Menyusun bahan pedoman pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan industri dan perdagangan;
c) Menyusun bahan fasilitasi penyelenggaraan program-program pembangunan industri dan perdagangan dalam rangka pemberdayaan aparat Kabupaten/Kota;

d) Menyusun bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang industri dan perdagangan;

e) Menyusun bahan kordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan industri dan perdagangan;

f) Menyusun bahan pemeriksaan dan penelitian lembar kerja dan konsep DIPDA proyek-proyek APBD Propinsi Jawa Barat yang akan diterbitkan;

g) Menyusun bahan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan program-program pembangunan di bidang industri dan perdagangan;

h) Menyusun bahan kordinasi dengan Dinas/lembaga/Unit Kerja terkait dalam rangka sinkronisasi;

i) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan bulana/tiwulan pelaksanaan program-program pembangunan di bidang industri dan perdagangan;

j) Menyusun bahan pengkajian program-program pembangunan Dinas/Lembaga/Unit Kerja di bidang industri dan perdagangan;

k) Menyusun bahan analisis dan evaluasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian program-program pembangunan di bidang industri dan perdagangan;

l) Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

2.4 Aspek Kegiatan Biro Pengendalian Program pada Bagian Program Perekonomian

Kegiatan organisasi dalam Biro Pengendalian Program pada Bagian Program Perekonomian untuk dapat mencapai tujuan organisasi antara lain terdiri dari :

a. Menyusun Juknis pengelolaan Anggaran Belanja Daerah.
b. Sosialisasi Juknis pengelolaan Anggaran belanja Daerah dan Sosialisasi Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.
c. Pembahasan DUPDA dan Asistensi DIPDA serta pengesahan DIPDA.
d. Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian dan Sosialisasi Sistem Informasi Pengendalian.
e. Rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan Proyek-proyek.
f. Monitoring dan Evaluasi.
g. Estimasi Akhir Tahun Anggaran.
h. Peningkatan SDM Biro Pengendalian Program.